



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABYIT NIAT PUASA WAJIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

ALFAJRI SIREGAR
NIM. 12120314924

**PROGRAM S1
STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2025 M**

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tabyit Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*", yang ditulis oleh:

Nama : Alfajri Siregar

NIM : 12120314924

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TABYIT NIAT PUASA WAJIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfajri Siregar

NIM : 12120314924

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, M.Ed, Dipl. Al.Mh

Sekretaris

Dr. Hendri K, SH.I., M.Si

Penguji 1

Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:





SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pemohon : Alfajri Siregar
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Soting, 16 Agustus 2002
Fakultas Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perbandingan Mazhab

Stafy : Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Declaracion Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karyanya tanpa mendapat izin.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Alfajri Siregar (2025) : *Tabyit niat puasa wajib menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i***

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai *tabyit* niat puasa wajib, sebab puasa wajib merupakan ibadah wajib yang memiliki kedudukan fundamental dalam Islam. Salah satu syarat sahnya puasa adalah adanya niat, yang oleh para ulama dipandang sebagai aspek esensial dalam menentukan nilai ibadah. Namun, perbedaan pendapat muncul mengenai waktu pelaksanaan niat, khususnya jika dilakukan di siang hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit* niat puasa wajib, menganalisis dalil yang digunakan masing-masing mazhab, serta mengungkap sebab perbedaan pendapat dan menganalisis pendapat keduanya mana yang paling *rajih* pada konteks kekinian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber data primer meliputi kitab-kitab klasik seperti *al-Mabsuth* karya Imam al-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam al-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, sementara sumber sekunder berupa kitab-kitab fiqh *muqaran*, buku pendukung, serta jurnal terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pendapat kedua mazhab kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan niat puasa wajib di siang hari sebelum zawal, dengan dasar pemahaman bahwa niat adalah kesengajaan hati untuk berpuasa yang dapat dilakukan selama syarat-syarat puasa terpenuhi. Pandangan ini menekankan aspek kemudahan (*taysir*) dalam beribadah. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa *tabyit* niat adalah syarat mutlak, sehingga niat harus dilakukan di malam hari sebelum fajar, dan wajib diulang setiap malam Ramadhan. Perbedaan ini berpangkal pada perbedaan metode istinbath serta pendekatan terhadap hadis Nabi SAW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua mazhab memiliki argumen yang kuat, pandangan Mazhab Syafi'i lebih relevan diterapkan di masa kini untuk menjaga kehati-hatian dan kepastian hukum dalam beribadah.

Kata kunci : puasa, niat, mazhab, komparasi



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***Tabyit niat puasa wajib menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i***, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Ali Akbar Siregar M.Pd dan Ibunda Hj. Annisa Hasibuan, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.
2. Kepada saudara tercinta, Adinda Aldi Yahdi Siregar, Alisa Febrina Siregar, Alya Rahma Siregar , Alda Azzakiyah Hasna Siregar, dan Alina Azza Siregar, beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu telah membantu memberikan dukungan kepada ananda selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- menempuh pendidikan baik materil maupun moril. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti, Ms, S.E, M.Si,Ak. Ca, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Kepada Bapak Dr. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.
 5. Kepada Bapak Dr. H.Ahmad Zikri, B.Ed,Dipl.Al.Mh selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab.
 6. Kepada Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan banyak masukan, bimbingan kepada ananda, Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah, *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada para teman-teman saya di Perbandingan Mazhab yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
10. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, yaitu Afriyanti terima kasih telah menjadi bagian jadi perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat yang selalu ada dalam suka dan duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan memudah kan niat baik kita.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya.

Pekanbaru, September 2025
Penulis

ALFAJRI SIREGAR
NIM. 12120314924

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I

PENDAHULUAN.....

i

ii

v

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Batasan Masalah

6

C. Rumusan Masalah.....

6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

7

BAB II

TINJAUAN UMUM

8

A. Pengertian Puasa Wajib.....

8

B. Niat dalam Puasa

10

C. Syarat Wajib Puasa

14

 D. Pendapat Para Ulama *Tabyit* niat Puasa Wajib

19

E. Penelitian Terdahulu

21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

24

A. Jenis Penelitian

24

B. Pendekatan Penelitian.....

24

C. Sumber Data

25

D. Teknik Pengumpulan Data

26

E. Metode Analisis Data.....

27

BAB IV

TABYIT NIAT PUASA WAJIB MENURUT MAZHAB

28

HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

28

A. Profil Mazhab Hanafi

28

1. Pendiri Mazhab Hanafi

28

2. Metodologi Istimbath Mazhab Hanafi

30

B. Profil Mazhab Syafi'i

36

1. Pendiri Mazhab Syafi'i

36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

2. Metodologi Istinbath Mazhab Syafi'i	38
C. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i <i>tabyit</i> niat puasa wajib.....	43
1. Pendapat Mazhab Hanafi	43
2. Dalil yang digunakan	45
3. Pendapat Mazhab Syafi'i	47
4. Dalil yang digunakan	49
5. Analisi fikih <i>muqorona</i> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam. Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhirat dan kepada qodo qodarnya. Islam juga mengajarkan lima kewajiban pokok, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji.¹

Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.² Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatkalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.³ Menurut Muhammad Asad, puasa adalah *the obstinence of speech* memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif,

¹ Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hal. 276.

² Adib bisri dan Munawar al-fatah, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia*, (Surabaya: Pusaka Progessifme, 1999) hal. 272.

³ Abi Abdillah Muhammad, *Tausyah A 'la Fath al- Qariib al-Mujib*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiah) hal. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contohnya seperti memfitnah, berbohong, mencaci maki, berkata-kata porno, mengadu domba dan sebagainya.

Adapun macam-macam puasa: Puasa wajib atau puasa fardhu terdiri dari puasa fardhu ain atau puasa wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi panggilan Allah SWT yang disebut puasa ramadhan. Sedangkan puasa wajib yang terdiri dalam suatu hal sebagai hak Allah SWT atau disebut puasa kafarat. Selanjutnya puasa wajib untuk memenuhi panggilan pribadi atas dirinya sendiri dan disebut puasa nadzar. Puasa sunat atau puasa *tathawwu'* yang meliputi puasa enam hari bulan syawal, puasa senin kamis, puasa hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunatkan), puasa hari Syura (10 Muharram), puasa bulan Sya'ban puasa tengah bulan (tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qomariyah). Puasa makruh, yaitu puasa yang dilakukan terus menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram, disamping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu saja atau tiap jumat saja. Puasa haram yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu misalnya Hari raya Idul Fitri (1 Syawal), Hari raya Idul Adha (10 Zulhijjah), Hari-hari *Tasyriq* (11, 12 dan 13 Zulhijjah)

Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa."⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 183)

⁴ Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjadi dasar syariat puasa Ramadhan sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial sangat tinggi. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik jiwa untuk menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan menumbuhkan empati sosial terhadap sesama. Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh, berakal, serta mampu menjalankannya.

Dalam melaksanakan puasa, salah satu syarat sah yang sangat penting adalah adanya niat. Niat menjadi pembeda antara aktivitas ibadah dan aktivitas biasa. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai praktik *tabyit an-niyyah* atau penetapan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar. Mazhab Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa niat puasa wajib Ramadhan harus dilakukan setiap malam sebelum fajar, karena puasa merupakan ibadah yang bersifat ta'abbudi dan waktunya terbatas. Oleh sebab itu, seseorang tidak sah puasanya jika tidak berniat di malam hari. Sementara itu, sebagian ulama mazhab Maliki memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan satu niat di awal bulan Ramadhan yang mencakup keseluruhan hari puasa, selama tidak ada halangan seperti sakit, safar, atau batalnya puasa.

Perbedaan pendapat ini melahirkan praktik yang bervariasi di kalangan umat Islam. Di Indonesia, yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, praktik *tabyit niat* setiap malam Ramadhan lebih umum diajarkan dan dipraktikkan. Namun, di era modern dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat, muncul pertanyaan mengenai fleksibilitas niat tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya bagi mereka yang sering lupa atau memiliki kesibukan sehingga tidak sempat melaftalkan niat sebelum terbit fajar.

Selain itu, perbedaan pandangan ulama ini juga menjadi bahan diskusi menarik dalam konteks pendidikan agama, terutama bagi mahasiswa atau kalangan akademisi yang ingin mengkaji ibadah puasa secara lebih mendalam. Kajian tentang *tabyit niat* puasa Ramadhan penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam sikap fanatik terhadap satu pendapat saja, melainkan mampu menghargai keberagaman ijtihad para ulama.

Dari sisi praktis, penelitian mengenai *tabyit niat* ini relevan untuk menjawab kebutuhan umat Islam modern yang sering menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya, bagaimana kedudukan niat yang dilakukan sekali untuk satu bulan penuh menurut mazhab Maliki, dan bagaimana implikasinya bagi masyarakat yang lupa berniat di malam hari. Dengan adanya kajian ilmiah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh solusi yang lebih bijak, tetap sesuai syariat, serta memudahkan dalam pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi esensi takwa yang menjadi tujuan utama puasa.

Niat merupakan suatu ketetapan hati untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan dan sesuatu yang penting dalam menentukan suatu amalan seseorang, apakah nantinya akan bernilai suatu ibadah atau hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas biasa, niat juga menentukan besar kecil pahala seseorang dalam melaksanakan sebuah amal ibadah. Termasuk dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, perihal yang sangat penting adalah berniat, niat ini suatu pekerjaan hati yang menjadi dasar atau tolak ukur utama dalam hal beribadah.⁵ Dengan adanya niat suatu perbuatan seseorang akan dinilai sebagai suatu ibadah atau hanya kebiasaan yang biasa dilakukan saja.

Ulama empat Mazhab sepakat bahwa puasa Ramadhan wajib dimulai dengan niat.⁶ Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai teknis niatnya. Di Indonesia kebiasanya orang berniat di malam hari sampai fajar dari mayoritas pengikut Mazhab Syafi'i niat harus dikerjakan di malam hari. Karenanya keabsahan puasa Ramadhan kita bergantung niat di malam hari.⁷

Lalu bagaimana dengan orang yang lupa niat puasa Ramadhan di malam hari. Apakah sah puasanya bila ia memasang niat di siang hari? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukumnya. Perbedaan pandangan ulama ini didokumentasikan oleh Syaikh Sulaiman al-Bujairimi dalam *Hasyiyatul Iqna* sebagai berikut.

قَوْلُهُ: فَلَا صِيَامٌ لَهُ أَيْ صَحِيحٌ لَا كَامِلٌ خِلَافًا لِلْحَنْفِيَّةِ، فَإِنَّ نَفْيَ الصَّحَّةِ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ مِنْ نَفْيِ الْكَمَالِ. وَقَوْلُهِ خِلَافًا لِلْحَنْفِيَّةِ إِنَّهُمْ يَجُوَرُونَ النَّيَّةَ فِي النَّهَارِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفِلِ

Artinya: “Redaksi ‘maka tiada puasa baginya’, maksudnya tidak sah, bukan tidak sempurna. Pandangan Syafi’iyah ini berbeda dengan pandangan Hanafiyah. Karena menurut Syafi’iyah, menganulir keabsahan itu lebih dekat dipahami dengan menganulir puasa itu sendiri, dibandingkan hanya menganulir kesempurnaan puasa. Sementara ‘Pandangan Syafi’iyah ini

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan I’tikaf Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 171.

⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hal. 313.

⁷ *Ibid.* hal. 173.



B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang berniat puasa wajib di siang hari.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit niat puasa wajib*?
2. Apa dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit niat puasa wajib*?

⁸ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyatul Iqna*. (Darul Fikr, Beirut: 2007) hal. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis terhadap perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit* niat puasa wajib?

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
 - a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit* niat puasa wajib
 - b. Untuk mengetahui dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit* niat puasa wajib
 - c. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *tabyit* niat puasa wajib.
2. Kegunaan penelitian ini
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang status puasa wajib berniat di siang hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN UMUM TENTANG TABYITN NIAT PUASA WAJIB****A. Pengertian Puasa**

Dalam kitab *al-Mabsuth*, puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah SWT.

وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ امْسَاكٍ مُخْصُوصٍ وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ الشَّهْوَتَيْنِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَشَهْوَةِ

الْفَرْجِ مِنْ شَخْصٍ مُخْصُوصٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا طَاهِرًا مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ فِي وَقْتٍ مُخْصُوصٍ

وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِصِفَةِ مُخْصُوصَةٍ

Artinya: Dalam syariat, ia merupakan suatu pandangan khusus, yakni menahan diri dari dua hawa nafsu, yakni hawa nafsu perut dan hawa nafsu kemaluan, oleh orang tertentu, mesti seorang muslim, suci dari haid dan nifas, pada waktu tertentu, yang dimaksud adalah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan tata cara tertentu.⁹

Dalam syariat ibadah puasa ada dua perintah hukum dalam melaksanakannya wajib dan mandub. Puasa wajib juga menpunyai dua alasan, pertama puasa pada bulan ramadhan, kedua karna ada illat.¹⁰

- a. Puasa wajib pada bulan ramadhan

Diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriyah. Puasa Ramadhan merupakan puasa wajib yang dilakukan selama satu bulan penuh dalam satu kali setahun. Puasa Ramadhan menjadi rukun iman yang

⁹ Al-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Marifah, 1989) hal. 54.

¹⁰ Ibn al-Rusd, *Bidayatu al-Mujtahid* (Semarang: Karya Toha Putra, 2009) hal. 206.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- ketiga. Bulan Ramadhan menjadi bulan yang dipenuhi oleh keberkahan dan ampunan Allah SWT.
- Puasa wajib karna illat merupakan puasa denda atau ganti atas pelanggaran suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Ada beberapa jenis puasa wajib karna ada penyebabnya.
1. Puasa kafarat yang disebabkan karena melanggar larangan haji. Puasa ini dilaksanakan dengan cara *tamattu'* atau *qiran* yang mewajibkan membayar denda puasa dengan menyembelih seekor kambing atau domba. Namun, apabila tidak mampu, bisa diganti dengan berpuasa selama tiga hari ketika masih berada di tanah suci dan tujuh hari setelah sampai di tanah kelahirannya.
 2. Puasa kafarat yang disebabkan karena melanggar sumpah atau janji. Puasa ini dilaksanakan apabila seseorang telah berjanji untuk melakukan sesuatu tetapi dia tidak bisa memenuhinya, maka wajib baginya untuk membayar denda dengan berpuasa selama tiga hari
 3. Puasa kafarat karena sumpah zihar. Puasa kafarat ini dilakukan untuk seorang suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Dalam surah al-Mujadilah ayat 2 mengemukakan bahwa perkataan suami yang menyerupakan istri sebagai ibunya, adalah hal yang mungkar. Dalam hal ini, apabila sang suami ingin menebus dosanya, dirinya diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Puasa kafarat karena melakukan hubungan suami-istri pada saat bulan Ramadhan. Pasangan suami istri yang apabila melakukan hubungan seksual dengan sengaja pada saat puasa bulan Ramadhan, dianjurkan untuk mengganti puasa tersebut dengan melakukan puasa kafarat selama dua bulan berturut-turut.
5. Puasa Qadha merupakan kewajiban untuk mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadhan. Beberapa orang dengan kondisi tertentu, seperti wanita yang mengalami haid, diizinkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, tetapi mereka diwajibkan untuk mengganti (qadha) puasa tersebut sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadhan yang diperbolehkan.
6. Puasa Nazar Puasa Nazar adalah puasa sebagai wujud janji atau nazar terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Puasa nazar adalah puasa wajib yang dilakukan untuk memenuhi janji yang diucapkan kepada Allah.¹¹

B. Niat dalam Puasa

Secara bahasa, niat berasal dari bahasa Arab *nawaa-yanwi-niyyatan* Lafaz ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-qoshdu* (suatu maksud/tujuan) dan *al-hifzhu* (penjagaan). Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat.

Kalangan Hanafiyyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan hati yang mewujudkan suatu perbuatan dalam kitab *ahkamul ibadah* dijelaskan.

¹¹ *Ibid.*, hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَشَرِعًا قَصْدُ الْقَلْبِ إِبْجَادُ الْفَعْلِ حَزْمًا، أَوْ إِزْلَهُ الْحَدْثَ أَوْ إِسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ

Artinya: “Hati bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau menghilangkan suatu kotoran, atau melakukan shalat.”¹²

Sedangkan kalangan al-Syafi'iyyah mendefinisikan niat sebagai suatu

tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut.

Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh imam al-Jamal.

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفَعْلِهِ

Artinya: “Tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut”.¹³

Niat memiliki makna kesengajaan, yaitu kepastian atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah kesengajaan untuk berpuasa. Jadi, asalkan sudah terbentuk di dalam hati seseorang pada malam hari bahwa besok adalah bulan Ramadhan dan bahwa dia akan berpuasa, berarti dia telah bermuat. Muhammad al-Hishni berkata; Puasa tidak sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini.

Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya niat adalah menuju ke sesuatu dan berkeinginan untuk melaksanakannya, seperti orang jahiliyah mengatakan bahwa *nawaka allahu bi hifdzih* yang artinya semoga Allah SWT mempunyai tujuan untuk menjaganya. Dan dikatakan oleh al-Qurafi

¹² Najahul halbi, *Fiqh al-Ibadatu ala al-Mazhabi al-Hanafi*, (Semarang; Karya Toha, 2009) hal. 38

¹³ Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab bi Tawdhib Syarah Manhaj ath-Thu'llab li Zakaria al-Anshari (Hasyiah al-Jamal)*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1998) hal. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya niat adalah tujuan seseorang terhadap sesuatu, menurut dengan hatinya dan menuntut seseorang tersebut untuk menindak lanjuti.

Mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali sepakat bahwa niat puasa wajib dilaksanakan setiap hari sehingga tidak diperbolehkan niat puasa langsung satu bulan penuh. Namun Mazhab Maliki memperbolehkan hal ini karena berpendapat bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan secara terus menerus, sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah.¹⁴ Dan satu ibadah hanya membutuhkan satu niat. Para fuqoha Mazhab Maliki memperbolehkan menggabungkan atau mengumpulkan niat puasa Ramadhan, orang yang berpuasa tidak diwajibkan lagi mengulangi niat pada setiap harinya, karena menurut pendapat Mazhab Maliki memperbarui niat hukumnya sunah. Pendapat Mazhab Maliki ini berbeda dengan ulama lainnya, yang diwajibkan niat puasa pada setiap malam sepanjang bulan Ramadhan.

Dalam ajaran Islam, niat merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam setiap ibadah, termasuk ibadah puasa. Kata niat berasal dari bahasa Arab yaitu *an-niyyah* (النية) yang berarti maksud, tujuan, atau kehendak hati. Secara sederhana, niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ibadah, niat berarti kesadaran dalam hati bahwa suatu amalan dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa sebagai salah satu rukun Islam tidak sah apabila tidak disertai dengan niat. Dalam fikih Islam, niat menempati kedudukan yang sangat penting. Ulama sepakat bahwa niat adalah syarat sah puasa. Artinya,

¹⁴Ibid., hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila seseorang berpuasa tanpa niat, maka puasanya dianggap tidak sah, meskipun ia menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Niat juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.

Misalnya, seseorang yang menahan diri dari makan dan minum sejak pagi hingga magrib, bisa jadi karena alasan diet atau kesehatan. Namun, jika ia tidak berniat untuk beribadah puasa kepada Allah, maka hal itu tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Dengan demikian, niat menjadi pembeda antara aktivitas biasa dengan ibadah yang bernilai pahala. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu niat dalam puasa. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, niat puasa wajib (seperti puasa Ramadan) harus dilakukan di malam hari, yaitu sebelum fajar tiba. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat puasa Ramadan cukup dilakukan sekali saja di awal bulan Ramadan, dengan syarat orang tersebut tidak memutuskan puasanya dengan bepergian jauh atau halangan lain.

Mazhab Hanafi, membolehkan niat puasa dilakukan hingga sebelum waktu zawal (tengah hari), selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan keluasan rahmat Allah SWT dalam urusan ibadah. Namun, yang terpenting adalah adanya kesadaran dalam hati bahwa seseorang memang berpuasa karena Allah SWT. Niat sejatinya adalah pekerjaan hati, sehingga tidak harus dilafalkan dengan ucapan tertentu. Namun, sebagian ulama menganjurkan melafalkan niat agar lebih menguatkan hati. Contohnya:

نَوْيْتُ صَوْمَ عَدِّيْ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Saya niat berpuasa besok untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah SWT.

Niat memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Sebagai syarat sah ibadah : Tanpa niat, puasa tidak dianggap sah.
2. Sebagai pembeda: Niat membedakan puasa karena Allah dengan aktivitas menahan lapar biasa.
3. Sebagai penguat keikhlasan: Dengan niat, seorang muslim mengarahkan amalannya hanya untuk Allah SWT, bukan karena tujuan duniawi.
4. Sebagai penyemangat: Niat menumbuhkan tekad dan kesiapan mental untuk menjalani puasa dengan sabar dan penuh kesadaran.

Dengan demikian, niat dalam puasa adalah tekad dalam hati untuk menjalankan ibadah puasa karena Allah SWT, sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepadanya. Niat bukan sekadar ucapan, melainkan kesungguhan hati yang menjadi syarat sahnya ibadah. Melalui niat, puasa seseorang memiliki nilai ibadah yang tinggi dan mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Tanpa niat, puasa hanya menjadi aktivitas menahan lapar dan haus yang tidak bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya meluruskan niat sebelum berpuasa, agar ibadah puasanya diterima dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

C. Syarat Wajib Puasa

Puasa diwajibkan atas: Muslim, Baligh, Berakal, Sanggup berpuasa.

Artinya, suci dari haid dan nifas puasa diwajibkan bagi setiap individu muslim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mencapai usia dewasa (baligh), memiliki akal yang sehat, dan memiliki kemampuan fisik untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa.¹⁵ Orang kafir tidak wajib berpuasa. Sebab, puasa merupakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya ke Islam. Jika orang kafir masuk Islam pada bulan Ramadhan, ia wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Jika ia masuk Islam pada siang hari, mulai saat itu ia wajib menahan diri tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan puasa hingga datang saat maghrib. Ini juga berlaku bagi orang yang murtad dari Islam.

Apabila orang yang murtad kembali masuk Islam pada saat bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa. Jika ia masuk Islam pada malam hari, ia wajib berniat puasa dan mengerjakan puasa mulai subuh hingga maghrib. Jika ia masuk Islam pada siang hari, ia wajib menahan diri dari semua hal yang membatalkan dan merusak pahala puasa. Ia juga wajib mengqadha' puasa yang dia tinggalkan pada saat ia.¹⁶ Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Anfal.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَهْوَى يُعْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنُنُ الْأَوَّلِينَ

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu".¹⁷ (QS. al-Anfal (8) : 38)

¹⁵ Ahmad bin Qasim Al-Gazi, *Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrab* (Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir 2010) hal. 25.

¹⁶ Al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, (Darul Fikr, Beirut: 2007). hal. 17.

¹⁷ Soenarjo, *Op.,Cit.* hal. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak kecil (belum balig) tidak diwajibkan berpuasa. Ini didasarkan

pada sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَخْتَلِمْ ، وَعَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقَلُ

Artinya: Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, “Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah, dan orang gila hingga berakal.”(HR. Ahmad, Addarimi, dan Ibnu Khuzaimah).¹⁸

Namun demikian, anak kecil hendaknya diajari berpuasa, sebagaimana hadis yang menyatakan, “Kami, para Sahabat, berpuasa sesudah mendengar itu, dan menyuruh anak-anak kecil berpuasa. Kami pergi ke masjid dan kami buat untuk anak-anak mainan dari bulu domba. Bila seorang anak menangis untuk meminta makanan, kami berikan mainan itu kepada dia hingga waktu berbuka. Orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha’ puasanya yang ia masih gila. Bila ia kembali waras pada bulan Ramadhan maka ia wajib melaksanakan puasa, dan imsak pada sisa harinya.

Wanita yang sedang haid atau nifas juga tidak wajib berpuasa. Jika ia telah suci dari haid atau nifasnya, ia wajib mengqada puasa yang ia tinggalkan selama haid dan nifas. Orang yang bepergian juga tidak diwajibkan berpuasa. Mereka boleh berpuasa dalam safarnya atau tidak. Bila ia tidak berpuasa dalam safarnya, ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan. Puasa pun tidak diwajibkan bagi orang sakit. Bila ia sakit sembuh dari sakitnya, ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan.

¹⁸ Sunan Darimi, Kitab "Al-Buyu' wa al-Ijarah", Bab "ma ja'a fi al-Ghulul" (Hadis Nomor 2149).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat sah puasa ada empat: Islam sepanjang hari, suci dari haid, nifas dan wiladah, Tamyiz, yakni dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik, berpuasa pada waktunya. Jika salah satu dari empat syarat di atas tidak dipenuhi maka puasanya tidak sah.¹⁹

Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama dari berbagai mazhab, termasuk Syafi'i dan Hanafi, sepakat bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi, namun mereka memiliki sedikit perbedaan dalam merinci syarat wajibnya.

Dalam mazhab Syafi'i, seseorang diwajibkan berpuasa Ramadan jika memenuhi syarat berikut.

1. Islam

Puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir. Apabila seseorang masuk Islam di pertengahan Ramadan, maka ia hanya wajib berpuasa pada hari-hari setelah masuk Islam. Hari-hari sebelumnya tidak wajib diganti.

2. Baligh

Puasa hanya diwajibkan kepada orang yang sudah baligh. Anak-anak belum dikenai kewajiban, tetapi dianjurkan untuk dilatih agar terbiasa.

3. Berakal

Orang yang tidak berakal, seperti orang gila atau hilang kesadaran, tidak terkena kewajiban puasa.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mampu

Artinya mampu secara fisik untuk melaksanakan puasa. Orang yang sakit berat atau sudah tua renta tidak diwajibkan berpuasa.
5. Mengetahui waktu puasa

Seseorang harus mengetahui bahwa saat itu sudah masuk bulan Ramadan. Bila ia tidak tahu tanpa kelalaian, misalnya karena berada di daerah yang sulit mendapatkan informasi, maka ia tidak berdosa.

Mazhab Hanafi juga menetapkan syarat-syarat yang hampir sama, namun ada beberapa penekanan khusus:

 1. Islam

Sama seperti mazhab Syafi'i, Islam adalah syarat utama. Puasa tidak wajib bagi orang kafir, meski tetap wajib qadha setelah masuk Islam menurut sebagian pendapat Hanafi.
 2. Baligh dan berakal

Orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak terkena kewajiban puasa.
 3. Sehat dan mukim

Berbeda dengan Syafi'i, mazhab Hanafi lebih menekankan bahwa syarat wajib puasa adalah sehat dan tidak sedang bepergian jauh. Orang yang sakit atau musafir tetap terkena kewajiban puasa, tetapi diberi rukhsah (keringanan) untuk berbuka dan menggantinya di hari lain.
 4. Mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, seseorang yang benar-benar tidak mampu menahan lapar dan haus (misalnya orang tua renta) tidak diwajibkan berpuasa, namun diwajibkan fidyah.²⁰

Secara umum, kedua mazhab sepakat bahwa syarat utama adalah Islam, baligh, berakal, dan mampu. Namun perbedaannya: Syafi'i lebih menekankan syarat mengetahui masuknya bulan Ramadan. Hanafi menekankan syarat sehat dan mukim, meskipun pada dasarnya tetap wajib qadha bila berbuka.

D. Pendapat para ulama tentang *tabyit* niat puasa wajib

Ibnu Umar, Jabir bin Yazid dari golongan Sahabat, al-Nashir, al-Muayyid Billah, Imam Malik, al-Laits dan Ibnu Abi Dzaib mewajibkan niat pada malam hari tanpa membedakan puasa wajib (Ramadhan dan *tathawwu*). Adapun Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, al-Hadi dan al-Qasim mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk puasa fardhu (Ramadhan), tidak untuk puasa sunnah. Mereka menyatakan bahwa puasa tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari.²¹

Dalam ibadah puasa, salah satu rukun yang menjadi syarat sah adalah niat. Niat ini membedakan antara ibadah dengan sekadar aktivitas biasa, seperti menahan lapar dan haus karena diet. Ulama klasik telah membahas panjang lebar tentang kewajiban meniatkan puasa, khususnya puasa wajib seperti Ramadan, qadha, nazar, maupun kafarat. Istilah *tabyit* niat berarti meneguhkan niat pada malam hari sebelum terbit fajar.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili., *Op., Cit.* hal . 90.

²¹ Badruddin Ali al-Syaukani, *Nayl al-Awثار*, (Beirut Dar al-Jil , 1973) hal. 574.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Para ulama kontemporer kemudian menjelaskan hukum ini dengan menimbang kondisi umat Islam masa kini. Misalnya, Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa *tabyit* niat untuk puasa Ramadan memang wajib, tetapi tidak harus diucapkan secara lisan. Cukup dengan adanya tekad hati untuk berpuasa esok hari, bahkan kebiasaan tidur dengan keyakinan akan berpuasa sudah dianggap niat. Demikian pula Syaikh Yusuf al-Qaradawi menyatakan, umat Islam tidak perlu merasa was-was terkait niat. Sebab niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Menurut beliau, jika seorang Muslim setiap malam di bulan Ramadan sudah berniat untuk menunaikan ibadah puasa, maka niat itu sah, meski tidak diucapkan dengan lafaz tertentu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sejalan dengan pandangan ini.

Dalam fatwa dan penjelasan fikihnya, MUI menekankan bahwa *tabyit* niat sah dilakukan dengan kesadaran hati, tidak harus diucapkan. Akan tetapi, membaca lafaz niat secara lisan seperti *nawaitu shauma ghadin* tetap dianggap baik sebagai sarana menguatkan hati, meskipun bukan syarat sah. Beberapa ulama kontemporer juga membahas kasus “niat sebulan penuh”. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi’i dahulu sudah menyinggung bahwa niat sebulan penuh hanya cukup untuk puasa sunah. Namun, sebagian fuqaha modern berpendapat, dalam kondisi tertentu seperti lupa berniat pada malam hari, maka niat awal Ramadan bisa dijadikan pegangan, asalkan diiringi kesadaran berpuasa setiap harinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang baru berniat puasa Ramadhan pada siang hari karena lupa, ia wajib segera berniat ketika ingat, wajib menahan diri layaknya orang yang sedang berpuasa. Namun, puasanya dihukumi batal dan harus diganti pada hari lain. Terkait niat puasa pada malam hari, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ حَفْصَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّنْ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صَيَّامَ لَهُ".²²

Artinya: Dari Hafsa Ummul Mukminin RA bahwa Nabi saw bersabda :Siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa bagi dirinya (HR. al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Daruquthni).²²

Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa niat harus dilakukan setiap malam bulan Ramadhan. Namun, menurut Imam Malik, Ishaq, dan Imam Ahmad niat puasa sah untuk puasa selama satu bulan. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini lebih kuat. Sebab, puasa merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi.²³

Apakah sah puasa diniatkan pada siang hari untuk puasa besok harinya? Imam Abu Hanifah menyatakan, "Sah puasa Ramadhan dan puasa yang ditetapkan dengan berniat pada siang harinya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai berniat puasa wajib di siang hari memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis termukan. Beberapa buku dan karya

²² Imam al-Tarmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Hadis Nomor. 730.)

²³ *Ibid.*, hal. 580.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah yang membahas tentang berniat *ikhtilaf* Mazhab fikih dalam niat sebulan penuh puasa Ramadhan. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang berniat puasa wajib di siang hari.

1. Jurnal Multazim Ali Ahmadi Tahun 2019 IAI Ibrahimy Genteng dalam jurnal ini menjelaskan *ikhtilaf* Mazhab fikih dalam niat sebulan penuh puasa Ramadhan. Dalam pandangan ulama Mazhab ada perbedaan dalam kondisi berniat dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Adapun puasa Ramadhan para ulama berbeda pendapat tentang waktu niatnya.

Dari jurnal di atas dapat kita lihat bahwa persamaan dari skripsi yang ingin saya teliti adalah sama-sama membahas tentang letak niat puasa wajib diucapkan, namun dari jurnal di atas lebih pokus membahas perbedaan ulama tentang apakah boleh berniat puasa itu dilakukan sekali saja dalam satu bulan di malam hari pertama ramadhan, sedangkan dalam skripsi saya ini lebih pokus membahas *tabyit* puasa wajib apakah boleh atau tidak karena ada beberapa hadi yang menyatakan wajib berniat di malam harinya.

2. Skripsi dari saudara Akhmad Syarifuddin, Universitas Islam Negeri Antasari 2021 dengan judul “Waktu niat puasa ramadhan menurut Mazhab Maliki dan Syafi’i (Studi Perbandingan)”.

Dari skripsi di atas dapat kita lihat bahwa persamaan dari skripsi yang ingin saya teliti adalah sama-sama membahas tentang letak niat puasa wajib diucapkan dan juga menggunakan studi perbandingan, namun letak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perbedaannya adalah bahwa skripsi dari saudara Akhmad Syarifuddin lebih pokus membahas boleh bernalat puasa itu dilakukan sekali saja dalam satu bulan di malam hari pertama ramadhan menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan dalam skripsi saya ini lebih pokus membahas *tabyit* puasa wajib apakah boleh atau tidak menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i karna ada beberapa hadis yang menyatakan wajib bernalat di malam harinya.

3. Skripsi dari saudari Lina Puspita Rizky Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh 2020 dengan judul "Penentuan Niat Shalat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Bernalat)"

Dari skripsi di atas dapat kita lihat bahwa persamaan dari skripsi yang ingin saya teliti adalah sama-sama adanya membahas tentang letak niat puasa wajib diucapkan dan juga menggunakan studi perbandingan, dalam skripsi saudari Lina Puspita Rizky lebih banyak membahas bagaimana kekuatan niat dalam kesahan dalam melaksanakan ibadah shalat dan puasa, sedangkan dalam skripsi saya ini lebih pokus membahas *tabyit* puasa wajib apakah boleh atau tidak menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i karna ada beberapa hadis yang menyatakan wajib bernalat di malam harinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.

²⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.²⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Mazhab Hanafi seperti kitab *al-Mabsuth* karya Imam al-Syarakhsyi. Mazhab Syafi'i seperti kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam al-Nawawi.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, kitab fikih *muqaran*, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibdu Rusyd, dan

²⁵ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain-lain.²⁶ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang *tabyit niat puasa wajib* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang *tabyit niat puasa wajib*.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *Tabyit* niat puasa wajib, maka penulis menyimpulkan:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh berniat puasa di siang hari ramadhan bagi orang yang lupa berniat di malam hari itu boleh dan tidak wajib mengqodonya di hari lain dan dianjurkan untuk berniat tidak melewati waktu *zawal* (zuhur). Imam al-Sarakhsi juga menganjurkan lebih baik berniat puasa di malam hari
2. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i, bahwa wajib *tabyit* niat puasa wajib di malam hari dan wajib diqodo di hari lain jika lupa berniat dimalam hari dan ia juga harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa untuk menjaga keabsahan puasa
3. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terjadi karena berbeda dalam mengambil dalil hadis. Imam al-Bujairimi menggunakan hadis yang menyatakan Barangsiapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya, sedangkan Imam al-Sarakhsi menggunakan hadis dalam pembahasan puasa syak yang saat itu nabi menyuruh sebagian sahabat yang belum berniat di waktu malam untuk melanjutkan puasanya. Pendapat yang paling relevan pada masa kini menurut penulis adalah pendapat dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan dan wajib diqodo untuk menjaga kehati-hatian.

B. Saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan Mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdillah, Abi Muhammad Bin Qasim al-Syafi'i, *Tausyah A'la Fath Al-Qariib Al-Mujib*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah: 2007.
- Abdul Hayy, Muhammad, *al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al- Hanafiyah* Mesir; Mathba'ah al-Sa'adah, 1323.
- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Jamal, Hassan, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Luknawi, Abd al-Hay, *al-Nafī' al-Kabīr Syarh al-Jamī' al-Shaghīr* Pakistan, Idaroh al-Qur'an, 1990.
- Al-Nawawi, *Arbain al-Nawawi* Jakarta : Darul Haq, 2008.
- _____ *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzb*, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zirkili , *Al-A'lam Qamus al-Tarajim* Beirut : Dar al 'Alam Li al Malayin 2007.
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Hasyiyatul Iqna*. Darul Fikr, Beirut: 2007.
- Al-Rusd, Ibn, *Bidayatu al-Mujtahid* , Semarang: Karya Toha Putra, 2009.
- Al-Sarakhsī, *Ushūl al-Sarakhsī*, India; Ihya' al-Ma'arif:1997.
- _____ *al-Mabsuth* Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzb fi Fikih al-Imām al-Syāfi'i*, Darul Fikr, Beirut: 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ali al-Syaukani, Badruddin, *Nayl al-Awثار*, Beirut Dar al-Jil , 1973.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Mu'tamad Fikih Imam al-Syafi'i* , Jakarta : Gema Insani, 2018.

Al-Mujaji, Sughal , *Kitab Al-Fiqhul Manhaj* kairo:Darr al-Fikr, 1999

Bisri, Adib dan Munawar al-fatah, *Kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia*, Surabaya: Pusaka Progessifme, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Haove 2005.

Daud, Mohammad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Farid, Miftah, *Puasa, Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hijaz, Abdullah bin, *Syarqowi* Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1997.

Muhammad Abd al-Wahhab, Ali jumah, *al-Madkhāl ila Dirāsah al Mazāhib al- Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001.

Musthafa Dib, al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Mizan Media Utama

Qasim Al-Gazi, Ahmad, *Fathul Qarib ala Matan Ghayah wa At-Taqrib* Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir 2010

Ridha Kahalah, Umar, *Mu'jam al-Muallifin* Kairo : Darul Hadis, 1944.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fikih Kehidupan Puasa*, Jakarta: Dua Publishing, 2011.

Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TABYIT NIAT PUASA WAJIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfajri Siregar

NIM : 12120314924

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, M.Ed, Dipl. Al.Mh

Sekretaris

Dr. Hendri K, SH.I., M.Si

Pengaji 1

Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy

Pengaji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. M. Darwah, SH, L, MH

NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.